

**PERUBAHAN – ATAS – PERWAL – TENTANG – BANTUAN – SOSIAL – BIAYA – PENDIDIKAN
2022**

PERWAL NO. 23, BD 2022 / NO.23 : 04 HLM.

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN
2021 TENTANG BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN JENJANG PERGURUAN TINGGI BAGI
MASYARAKAT MISKIN**

ABSTRAK : - Bahwa bantuan sosial biaya pendidikan jenjang perguruan tinggi bagi masyarakat miskin telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa ketentuan yang dibutuhkan dalam pengaturannya, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur beberapa hal diantaranya :
Kepala Dinas menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan biaya pendidikan kepada Walikota. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin akan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

CATATAN : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 22 Maret 2022.